

## **BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

#### **6.1.1 Input**

Dalam hasil ini komponen proses terdiri dari kebijakan, tenaga, dana dan sarana prasarana yang mana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Hal ini dikarenakan masih belum komitmennya kebijakan pengelolaan limbah cair di RSUD dr. Rasidin Padang yang dibuat pimpinan serta unit kesehatan lingkungan, operator belum memenuhi persyaratan dikarenakan memiliki kualifikasi pendidikan SMA, belum adanya tindak lanjut terhadap anggaran sehingga masih terjadinya kerusakan yang tidak diingikan sehingga dana tidak mencukupi serta sarana dan prasarana rumah sakit yang belum optimal baik alat maupun kebutuhan yang mana belum mengacu pada

#### **6.1.2 Process**

Dalam hasil ini komponen proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang mana proses tersebut sudah melibatkan Kepala Unit Sanitasi khususnya yang bertugas di pengelolaan limbah cair Rumah Sakit dan berdasarkan keputusan Direktur. Pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan ini masih belum optimal dikarenakan masih meluapnya IPAL dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman yang digunakan oleh Rumah Sakit yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

### 6.1.3 Output

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa komponen *output* pengelolaan limbah cair di RSUD dr. Rasidin Padang memiliki kendala yakni jumlah volume limbah yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah volume pada bak penampungan dikarenakan ketidak seimbangan jumlah pasien. IPAL RSUD dr. Rasidin Padang masih tipe D sedangkan rumah sakit sudah menjadi tipe C maka dari itu terjadinya masalah. Selain itu permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana yang tidak ada pembaharuan, pembaharuan hanya dilakukan jika ada alat yang rusak.

### 6.2 Saran

Berdasarkan masalah yang terjadi di di RSUD dr. Rasidin Padang diharapkan kepada pihak rumah sakit khususnya bidang pengelolaan limbah cair untuk mengoptimalkan diantaranya :

#### 1. Komponen Masukkan (*input*)

Diharapkan kepada rumah sakit mematuhi kebijakan yang sudah dibuat, memiliki tenaga kesehatan lingkungan yang berada pada bidang pengelolaan limbah memiliki latar belakang di bidang pengelolaan limbah, membuat anggaran dengan melihat sarana dan prasarana limbah, serta melakukan pembaharuan pada alat yang sudah lama digunakan atau yang sudah rusak.

#### 2. Komponen Proses (Process)

Diharapkan dalam pembuatan perencanaan memperhatikan sarana dan prasarana setiap program, menyesuaikan struktur organisasi dengan tupoksi masing-masing, dan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bahan evaluasi.

#### 3. Komponen Keluaran (*Output*)

Diharapkan kepada Rumah Sakit untuk memperhatikan setiap komponen agar sesuai dengan tujuan sanitasi rumah sakit yakni dapat mengupayakan pengawasan berbagai faktor lingkungan (fisik, kimia dan biologis) agar dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit berbasis lingkungan.

Komponen tersebut dapat disesuaikan dengan pedoman yang digunakan oleh Rumah Sakit yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Hal ini dilakukan agar terciptanya rumah sakit yang ramah lingkungan.

